



ANALISIS KEBOLEHAN WAKAF TUNAI MENURUT MAQASHID SYARIAH

Imam Kamaluddin

Universitas Darussalam Gontor

imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id

Muhammad Vicki Azhari

Universitas Darussalam Gontor

vicky.ngeni@gmail.com

Abstract

Waqf has become one of the instruments in Islamic economics that has special specifications and is different from other types of philanthropy. Waqf has the characteristic of eternity, which means that if certain assets have been donated, it will not change until the end of the world. However, with the development of the era, a new form of waqf has emerged in the form of cash or cash waqf which is still a debate among scholars about its permissibility. This article aims to analyze the permissibility of cash waqf according to the maqashid sharia review. By using a literature review of writings explaining cash waqf and maqashid sharia, it can be concluded that cash waqf is considered permissible because it has many very important benefits for the country's economy, as a means of transferring the wealth of the rich to entrepreneurs and citizens in financing various religious, social, and educational programs in Islamic countries.

Keywords: waqf, cash waqf, maqashid syariah.

Abstrak

Wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memiliki spesifikasi khusus dan menjadi pembeda dibandingkan jenis filantropi yang lain. Wakaf memiliki ciri keabadian, yang artinya apabila harta tertentu telah diwakafkan maka hal itu tidak akan berubah hingga hari akhir. Namun dengan berkembangnya zaman, muncul bentuk baru dari wakaf yang berupa uang tunai atau cash waqf yang masih menjadi perdebatan antara para ulama akan kebolehannya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kebolehan wakaf tunai menurut tinjauan maqashid syariah. Dengan menggunakan telaah Pustaka tulisan-tulisan yang menjelaskan wakaf tunai dan maqashid syariah, dapat disimpulkan bahwa wakaf tunai dianggap boleh karena memiliki banyak masalah yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam membiayai berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan dalam negara-negara Islam.

Kata Kunci: wakaf, wakaf tunai, maqashid syariah.

1. Pendahuluan

Wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memiliki spesifikasi khusus yang membedakannya dengan bentuk filantropi yang lain. Wakaf memiliki ciri keabadian dan kesinambungan yang artinya apabila harta tertentu telah diwakafkan maka hal itu tidak akan berubah hingga hari akhir. Harta tersebut tidak boleh ditarik kembali. Harta itu tidak bisa diperjual-belikan, berpindah-tangan, atau dikurangi. Harta tersebut nantinya akan dikelola guna kepentingan bersama. Wakaf merupakan instrumen penting dalam pembangunan umat Islam bukan hanya dari sudut keagamaan dan sosial, melainkan juga terlibat dalam pembangunan sumber ekonomi. Mewakafkan harta berarti merelakannya untuk kepentingan umum, sehingga mendidik jiwanya untuk menjadi seorang yang jauh dari sifat bakhil, kikir, egois dan lainnya. Juga menanamkan sifat pemurah, mengasihi sesama, memperteguhkan persaudaraan Islam, menjadikan harta kekayaan sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah SWT.

Sebagai umat muslim kita sudah tidak asing dengan wakaf atas harta tidak bergerak contohnya tempat ibadah dan sekolah. Dan seluruh ulama pun telah bersepakat atas keabsahan wakaf tersebut. Namun seiring perkembangan waktu, muncul suatu gagasan baru bahwa wakaf tidak hanya terpaku pada benda-benda tak bergerak melainkan juga memungkinkan wakaf berlaku juga pada benda bergerak khususnya uang. Yang sering dikenal dengan wakaf tunai atau cash waqf. Hal ini dikarenakan pada perjalanannya, wakaf benda tak bergerak seperti Gedung, memiliki beberapa kendala. Wakaf tersebut membutuhkan usaha lebih dalam pengelolaan dan perawatan, sehingga berdampak pada kurangnya efisiensi wakaf tersebut. Benda tak bergerak juga rawan terhadap serangan bencana atau musibah yang tidak dapat direncanakan dan dihindari.

Namun yang menjadi permasalahan dalam wakaf tunai ini adalah keabsahannya, karena tidak semua ulama bersepakat atas kebolehan. Karena sejatinya wakaf berarti tetap dan diam, atau barangnya tidak boleh habis dan harus tetap utuh. Adapun wakaf tunai menyalahi aturan tersebut karena uang ketika diwakafkan, maka pengelolaannya pasti membuat dzat uang tersebut habis dan tidak utuh lagi. Maka melalui tulisan singkat ini, penulis ingin memaparkan perihal kebolehan

wakaf ini jika dilihat dari perspektif maqashid syariah, yang mana penetapan hukum dalam islam harus selalu memperhatikan maqashid ini guna mencapai kemaslahatan umatnya

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Wakaf dalam Islam

Perkataan wakaf atau waqf berasal dari perkataan Bahasa Arab yaitu, waqafa-yaqifu-waqfan. Kata ini memiliki banyak makna, diantaranya al-Habs yang berarti menahan dan al-Man' yang berarti mencegah atau membeku untuk jangka waktu yang lama.¹ Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir, tetapi menjadi hak milik Allah Swt.²

Adapun Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan wakaf adalah menahan 'ayn (benda materi) suatu harta dari pewakaf dan menggunakan manfaat harta tersebut untuk jalan kebaikan. Dari segi kepemilikan, mazhab ini berpendapat bahwa harta yang diwakafkan tidak keluar dari kepemilikan pewakaf, bahkan masih kekal menjadi milik pewakaf dan dapat ditransaksikan selama ia masih hidup. Apabila pewakaf meninggal dunia harta tersebut bisa turun ke pewarisnya. Menurut mazhab ini juga harta wakaf dianggap hanya sebagai penggunaan manfaat suatu harta untuk sesuatu yang dibolehkan dalam syariat.³

Mazhab Maliki menyatakan wakaf adalah menyerahkan suatu harta yang dimiliki sekalipun pemilikannya dengan cara sewa untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.

¹ Ahmad Muhammad Abdul Adzim Al Jamal, *دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة* (Cairo: Darussalam, 2007).

² Mohamed Ahmed Abu Leil, "Endow Ment of Money in Islamic Jurisprudence-وقف النقود في الفقه الإسلامي," *Journal Sharia and Law* 12, no. 1 (1999).

³ Sayuti Ab, Redwan Yasin, and Burhanuddin Jalal, "Konsep Wakaf Dalam Islam : Satu Analisis Mengikuti Ulama Empat Mazhab The Concept of Waqf in Islam : An Analysis from the Perspective of Four Madzhabs in Islamic," *Zulfaqar, Interational Journal of Defence Management, Social Science & Humanities* 1, no. 1 (2018): 30–37.

Ini berarti penahanan harta dan pemanfaatan hasilnya dalam pengertian wakaf disini tidak berlaku selamanya, hanya sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh wakif. Pelaksanaan wakaf mengikut madzhab ini tidak memutuskan hak milik wakif terhadap harta wakaf,⁴ Dapat disimpulkan dari pengertian wakaf menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki memiliki persamaan dalam hal ketentuan jangka waktu wakaf yang tidak disyaratkan kekal untuk selama-lamanya atau wakif diperkenankan untuk berwakaf dengan syarat penerapan jangka waktu tertentu. Maka wakif dapat memiliki barang wakafnya kembali ketika jangka waktu yang ditentukan telah habis.

Adapun menurut ulama Madzhab Syafi'i wakaf adalah penahanan harta yang bisa digunakan manfaatnya untuk tujuan yang baik dengan tetap menjaga keutuhan zatnya atau tidak menghabiskan 'ayn harta tersebut. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa wakaf dapat menghilangkan hak milik wakif dan berpindah kepada penerima wakaf untuk menggunakan manfaatnya dengan syarat 'ayn harta tersebut tetap utuh untuk jangka waktu yang lama. Menurut Muhammad al-Sharbini al-Khatib merupakan seorang ulama dalam mazhab al-Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat dimanfaatkan, dengan memutuskan hak kepemilikan pewakaf untuk diberikan kepada pihak penerima wakaf yang telah ditentukan. pengertian ini bermaksud bahwa harta wakaf itu hendaklah kekal, serta harta tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan dan lain-lain. Hal itu dikarenakan bahwa barang itu telah menjadi milik Allah dan bukan lagi miliknya. Adapun penerimanya hanya mengambil manfaatnya dan menjaganya dengan baik.

Dari pengertian madzhab Syafi'i dapat disimpulkan bahwa sahnya wakaf harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu harta wakaf adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan zatnya untuk jangka waktu yang lama. Dari segi kepemilikan, harta wakaf tidak menjadi milik pewakaf ataupun penerimanya, melainkan menjadi kepemilikan Allah Swt. Penerima wakaf hanya berhak menggunakan manfaatnya serta mengelolanya selama zat harta tersebut masih utuh. Pewakaf masih tetap mendapat pahala atas harta wakafnya selama harta tersebut belum habis.

Sedangkan Imam Ahmad Ibn Hanbali menyatakan bahwa wakaf adalah menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkannya. Maksud dari pengertian ini bahwa siapa yang mewakafkan harta maka segala

manfaatnya diserahkan kepada pihak penerima wakaf dan pewakaf memiliki hak apapun atas harta yang telah diwakafkannya.

b. Dasar Hukum Wakaf

1) Dalil Naqly

Tidak tercantum secara jelas dalam nas Quran pensyariaan wakaf, namun jika dilihat esensi dari wakaf ini yang berupa ajang beribadah agar lebih mendekatkan diri kepadaNya ataupun ajang berbagi dan bersedekah dengan barang-barang yang diwakafkan, maka hal ini termasuk ke dalam amalan mulia yang dianjurkan dalam banyak ayat Al Quran.⁵ Seperti surat Al Baqarah ayat 261,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.”

Disamping itu, wakaf termasuk dalam salah satu bentuk shadaqah jariyah yang mana ganjarannya akan selalu mengalir hingga pelakunya sudah meninggal.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah Ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang d manfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia.” (HR Muslim)

Terdapat hadits Nabi yang lebih jelas ketika menceritakan anjuran ibadah wakaf yaitu ketika Rasulullah Saw memerintahkan Umar untuk memberikan tanahnya yang di Khaibar :

“Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: ‘Ya Rasulullah SAW, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Maka jawab Rasulullah SAW; jika engkau suka tahanlah pokok nya dan sedekahkan

⁵ Dr. Walid Humaimil 'Aujan, وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه (Amman, Yordania: Amman University, n.d.).

hasil nya. Lalu Umar menyedekahkannya, dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwariskan, yaitu orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil), dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagian nya dengan cara yang wajar dan untuk memberinya makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik. Dan dalam suatu riwayat dikatakan; dengan syarat jangan dikuasai pokok nya” (H. R. Muslim).

2) Dalil Aqli

Kebolehan wakaf ini tidak diragukan dalam Islam karena memiliki banyak manfaat diantaranya,⁶

1. Kontribusinya dalam pemenuhan kebutuhan manusia dan sebagai tambahan pemasukan Islam disamping zakat, shadaqah dan sejenisnya. Yang mana nantinya menjadi payung perlindungan bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Juga untuk mengangkat derajat para kaum fakir dan menjadi solusi agar tidak terjadi penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang saja.
2. Berkontribusi dalam berbagai kegiatan pengembangan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lainnya, serta mampu meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh pemerintah dalam memfasilitasi seluruh kebutuhan kegiatan tersebut.
3. Berkontribusi dalam pengurangan jumlah pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan dalam berbagai macam kegiatan pengelolaan harta wakaf tersebut.

c. Hukum Wakaf

Dalam wakaf, harta yang dijadikan objek wakaf terbagi menjadi dua yaitu al ‘aqor atau benda tak bergerak dan al manqul atau benda bergerak. Dalam hukumnya, seluruh ulama bersepakat bahwa hukum wakaf itu boleh dan sah jika objek yang diwakafkan adalah harta yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lain

sebagainya. Namun untuk harta tak bergerak yang mana uang termasuk didalamnya, ulama berbeda pendapat menjadi tiga,⁷

Pertama, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, yaitu tidak sahnya wakaf benda bergerak dan hanya membatasi keabsahan wakaf atas benda tidak bergerak saja. Dengan rujukan yang disandarkan pada fakta bahwa umat islam sejak dahulu hanya mewakafkan benda tak bergerak. Karena sejatinya wakaf itu bersifat kekal dan tahan lama, adapun benda-benda bergerak tidak bisa bertahan lama.

Kedua, pendapat ini disampaikan oleh Imam Ibnu Hazm dan mayoritas ulama madzhab Hanafi kecuali imam Abu Hanifah, yaitu boleh apabila al manqul menjadi tabi' atas benda yang tak bergerak. Contoh wakaf lahan pertanian termasuk di dalamnya sapi dan alat bajaknya, wakaf bangunan dan segala perabotan yang berada di dalamnya, wakaf tanah dengan segala yang tumbuh di atasnya. Bahkan Imam Muhammad bin Hasan, murid imam Abu Hanifah menambahkan pembolehan wakaf atas barang yang sudah menjadi adat atau 'urf alat-alat pertukangan, perkebunan, dan perang.

Ketiga, pendapat jumbuh atau mayoritas ulama yang terdiri dari madzhab maliki, syafi'i, dan hanbali, yaitu memperluas wilayah kebolehan wakaf harta bergerak ini berlaku untuk semua benda yang boleh dijual dan dimanfaatkan dengan syarat keutuhan barangnya terjaga, seperti bangunan, hewa, senjata, perabotan dan semacamnya. Tidak sahnya wakaf menurut pendapat ini berlaku pada benda yang pemanfaatannya mengakibatkan habisnya wujud barang tersebut seperti makanan, minuman, wewangian dan semacamnya yang dapat habis ketika dipakai.

Alasannya berdasarkan atsar yang membolehkan wakaf senjata dan alat perang. Maka diqiyaskan kepadanya semua al manqul dengan persamaan bahwa semua benda tadi dapat digunakan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya. Pendapat ketiga ini yang rajih karena memenuhi maksud dan hikmah dari adanya wakaf, dan memperluas lapangan untuk berbuat kebaikan, serta termasuk dalam cakupan hadist Nabi tentang shadaqah jariyah.

d. Wakaf Tunai dalam Islam

1) Konsep Wakaf Tunai



⁷ Leil.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang meliputi wakaf uang, cash waqf, atau waqf al nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk di dalamnya surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syar'i. serta nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Peruntukan harta benda wakaf diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, sarana dan kegiatan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat yang sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸

Praktek wakaf tunai telah dikenal sejak awal mula peradaban Islam. Pada awal abad ke-15 dan 16 wakaf tunai telah mendominasi Anatolia dan Semenanjung Balkan di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Pada masa khilafah Utsmaniah, asset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam pooling fund kemudian oleh nadzir yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya setelah satu tahun para peminjam tersebut mengembalikan pinjaman pokok ditambah dengan keuntungannya. Pada masa ini, hampir semua fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pembangunan jalan serta fasilitas sosial seperti santunan fakir, orang miskin dan cacat dibiayai oleh dana wakaf.⁹

Bentuk wakaf ini menyediakan berbagai kesempatan untuk memfasilitasi keikutsertaan membangun masyarakat. Wakaf tunai mempunyai beberapa manfaat utama, diantaranya, 1) Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas, sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu, 2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk pertanian, 3) Dana wakaf tunai juga bisa membantu lembaga-lembaga pendidikan Islam yang keuangannya tidak stabil.¹⁰

2) Hukum Wakaf Tunai

⁸ Asep Dadan Suganda, "KONSEP WAKAF TUNAI," 2004, 1–15.

⁹ a. Chairul Hadi, "Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam," *Turats* 5, no. 1 (2009): 14–23, <http://ejournal-unisma.net/ojs/index.php/turats/article/view/79>.

¹⁰ Martini Dwi Pusparini, "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam : Studi Pemikiran Abdul Mannan," *Falah, Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 15–28.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pendapat mayoritas ulama atas kebolehan wakaf harta bergerak yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya adalah pendapat yang rajih. Namun dalam wakaf uang yang termasuk dalam kategori harta bergerak ini ulama berbeda pendapat menjadi 2,

Pertama, tidak sah dengan alasan uang bisa habis zatnya dalam sekali pakai dan hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Padahal inti dari ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap dan kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis dipakai. Dan juga uang diciptakan sebagai alat ukur yang mudah, orang menggunakannya untuk transaksi jual-beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.¹¹

Wakaf uang juga menyalahi adat wakaf yang sudah berlangsung sejak zaman Rasulullah Saw. Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i, mayoritas ulama madzhab Hanbali. Seperti yang dikutip dari pernyataan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al Mughni, "apa saja yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskan zatnya, seperti emas, uang kertas, makanan, minuman, wewangian, maka tidak sah untuk diwakafkan. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ahli fikih dan ulama, kecuali pendapat yang ditujukan kepada imam Malik dan Auza'i yang beranggapan bahwa wakaf makanan itu boleh namun para ulama Maliki kebanyakan tidak ada yang berpendapat seperti itu."

Kedua, diperbolehkan dengan alasan karena wakaf dianjurkan untuk tidak hanya terfokus pada harta-harta yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, dikarenakan harta tersebut membutuhkan perawatan dan perbaikan secara terus menerus, sedangkan wakaf berbentuk uang ataupun saham lebih mudah dimanfaatkan dan minim resiko.¹² Wakaf dengan menggunakan uang tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial, masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat melaksanakannya melalui penukaran sertifikat wakaf tunai. Yang nantinya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.¹³

¹¹ Leil, "Endow Ment of Money in Islamic Jurisprudence- وقف النقود في الفقه الإسلامي."

¹² Leil.

¹³ Pusparini, "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam : Studi Pemikiran Abdul Mannan."

Uang berbeda dengan harta tak bergerak lainnya dari segi pemanfaatan, karena pemanfaatan uang sebenarnya tidak dilakukan dengan menghilangkan keutuhannya, berbeda dengan barang tak bergerak lainnya. Hal itu dikarenakan uang tidak memiliki manfaat dan nilai, sehingga tidak bisa menjadi pemenuh kebutuhan makan, minum, pakaian dan lainnya. Adapun pemanfaatannya berada pada kekuatan uang tersebut sebagai alat tukar dan menjadi pengukur nilai suatu harta dan layanan, sehingga dia menjadi wasilah untuk saling bertukar barang dan mengukur nilai bermacam-macam barang.¹⁴

3. Metode Penelitian

Artikel ini membahas tentang wakaf tunai menurut maqashid syariah ditulis dengan metode kualitatif karena berisi tentang penjelasan hukum wakaf tunai dalam sudut pandang maqashid syariah dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan memberikan gambaran secara jelas mengenai objek penelitian yang berkenaan dengan wakaf tunai menurut maqashid syariah.

4. Hasil dan Pembahasan

Seperti yang diketahui dalam islam terdapat maqashid syariah yang berfungsi sebagai tolak ukur ulama dalam merumuskan suatu hukum. Tujuan utamanya adalah menciptakan maslahat bersama dan menghindarkan dari mafsadah. Maqashid syariah mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah di balik zakat, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah Swt sebagai salah satu hikmah di balik puasa.¹⁵

Maqashid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (fath al zara'i) atau menutup sarana menuju keburukan (sadd al zara'i). Maqashid syariah diklasifikasikan oleh Al Syatibi dan dianut oleh banyak ulama menjadi 3 tingkatan, yaitu Dharuriyyat atau keniscayaan, hajiyyat atau kebutuhan, dan tahsiniyyat atau kelengkapan. Yang mana nantinya akan dibagi lagi berdasarkan objeknya yaitu perlindungan agama atau hidz

¹⁴ Leil, "Endow Ment of Money in Islamic Jurisprudence- وقف النقود في الفقه الإسلامي."

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).

al din, perlindungan jiwa raga atau hifdz al nafs, perlindungan akal atau hifdz al aql, perlindungan keturunan atau hifdz al nasl, dan perlindungan harta atau hifdz al maal.¹⁶

Wakaf tunai ini erat kaitannya dengan salah satu upaya implementasi hifdz al maal. Adapun konsep hifdz al maal dalam islam terbagi menjadi 2 sisi yaitu sisi pengadaan (جانب الوجود) dan sisi peniadaan (جانب العدم). Pertama dari sisi pengadaan, maka islam mengharuskan bagi tiap pemeluknya untuk senantiasa berusaha untuk mencari rezeki untuk kelangsungan hidupnya, islam juga mengangkat kedudukan tiap pekerjaan dan menjadikannya sumber utama dalam mencari rezeki. Bahkan islam menjadikan tiap pekerjaan apabila dibarengi dengan niat yang baik menjadi suatu ibadah. Islam juga membolehkan seluruh kegiatan muamalat yang dibutuhkan oleh manusia untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan tidak terdapat unsur dzalim atau merugikan pihak lain diantaranya adalah wakaf tunai ini. Islam dalam konsep hifdz al mal ini juga mengharuskan untuk selalu mencari rezeki yang halal dan menghindari yang syubhat apalagi haram. Sehingga nantinya hifdz al maal dapat terlaksana dengan baik, juga sebagai upaya yang paling tepat dalam menghindarkan diri dari dhalim terhadap sesama.

Adapun dari sisi peniadaan, islam sangat mengecam bahkan melarang semua kegiatan yang dapat menghilangkan harta, seperti pemborosan dan foya-foya. Dalam islam juga terdapat pelarangan bagi orang yang kurang cakap tentang harta untuk mengelola hartanya sendiri, hal itu dilakukan untuk mengurangi resiko hilangnya harta. Islam juga melarang pencurian, perampasan, memakan hak orang lain, hingga merumuskan hukuman bagi pelakunya. Bahkan jika seseorang merusak harta orang lain, islam menetapkan hukum jaminan.

Tidak diragukan bahwa gagasan wakaf uang adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam yang menginginkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dan merupakan salah satu upaya penerapan hifdz al maal. Hal ini diperkuat pula dengan dalil bahwa ajaran Islam bersifat luwes dalam arti asas-asas dasar wakaf dapat disepakati secara bersama, yaitu pelestarian harta kekayaan asli dan pembagian keuntungan kepada semua yang membutuhkan.¹⁷ Karena wakaf uang sendiri tidak tercantum secara jelas dalam nas apapun sehingga hukumnya dapat diambil dari salah satu kaidah fikih yang berbunyi,

¹⁶ Jasser Auda.

¹⁷ Neni Hardiati, "WAKAF TUNAI (CASH WAQF) MENURUT PERSFEKTIF ULAMA," *Akselerasi, Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 3 (2020): 106–17.

Segala bentuk muamalah itu secara asalnya hukumnya boleh kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya

Wakaf uang juga dinilai lebih efektif dan efisien jika dibanding dengan wakaf benda tak bergerak yang dalam pengelolaan dan perawatannya membutuhkan perhatian lebih dan rawan terkena bencana atau musibah.¹⁸

5. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf tunai merupakan bentuk perkembangan dari wakaf aslinya yang dahulu hanya berlaku untuk benda tak bergerak. Meskipun ulama tidak semua berpendapat atas sahnya wakaf tunai ini, hal itu tidak menafikan bahwa wakaf tunai ini tidak menyalahi aturan syariah, bahkan lebih efektif jika dibanding dengan wakaf benda tak bergerak. Karena wakaf seperti tanah atau bangunan membutuhkan perawatan dan perbaikan secara terus menerus, sedangkan wakaf berbentuk uang ataupun saham lebih mudah dimanfaatkan dan minim resiko. Wakaf dengan menggunakan uang tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat melaksanakannya melalui penukaran sertifikat wakaf tunai. Yang nantinya pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Maka tidak diragukan bahwa gagasan wakaf uang adalah suatu perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam yang menginginkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Sekaligus mengimplementasikan salah satu dharuriyyat al khamsah dalam maqashid syariah, yang mana maqashid ini merupakan asas dan dasar dibalik penetapan hukum-hukum dalam islam. Wakaf tunai ini salah satu upaya dalam hifdz al maal, atau penjagaan dan pemeliharaan atas harta kekayaan. Yang mana dengan wakaf berbentuk uang ini, menjamin bahwa harta tersebut akan terjaga dan terpelihara dengan baik

6. Daftar Pustaka

- 'Aujan, Dr. Walid Humaimil. وقف النقود وصيغ الاستثمار فيه. Amman, Yordania: Amman University, n.d.
- Ab, Sayuti, Redwan Yasin, and Burhanuddin Jalal. "Konsep Wakaf Dalam Islam : Satu Analisis Mengikut Ulama Empat Mazhab The Concept of Waqf in Islam : An Analysis from the Perspective of Four Madzhabs in Islamic." Zulfagar, Interational Journal of Defence Management, Social Science & Humanities 1, no. 1 (2018): 30–37.
- Hadi, a. Chairul. "Peluang Wakaf Produktif Untuk Pembiayaan Pendidikan Islam." Turats 5, no. 1 (2009): 14–23. <http://ejournal-unisma.net/ojs/index.php/turats/article/view/79>.
- Hardiati, Neni. "WAKAF TUNAI (CASH WAQF) MENURUT PERSFEKTIF ULAMA." Akselerasi, Jurnal Ilmiah Nasional 2, no. 3 (2020): 106–17.
- Jamal, Ahmad Muhammad Abdul Adzim Al. دور نظام الوقف الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعاصرة. Cairo: Darussalam, 2007.
- Jasser Auda. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Leil, Mohamed Ahmed Abu. "Endow Ment of Money in Islamic Jurisprudence- وقف النقود في الفقه الإسلامي." Journal Sharia and Law 12, no. 1 (1999).
- Pusparini, Martini Dwi. "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam : Studi Pemikiran Abdul Mannan." Falah, Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2016): 15–28.
- Suganda, Asep Dadan. "KONSEP WAKAF TUNAI," 2004, 1–15.